

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah tentang akad dan aplikasinya dalam jual beli kontemporer, maka diperoleh kesimpulan:

1. Ibnu Taimiyah memakai metode *istinbâth* hukum yang hampir sama dengan mazhab Ahmad bin Hambal akan tetapi memiliki perbedaan dalam metode *istinbâth* hukum. Dalam hal ini, Imam Ahmad bin Hambal memakai: (1) Nas yakni Alquran dan sunah, (2) *Hadîts mursal*, (3) *Hadîts da'if*, (4) Fatwa sahabat, dan *qiyâs*. Sementara itu, dalam Melakukan metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah menggunakan: (1) Alquran, (2) Sunah, (3) *ijmâ'*, (4) *qiyâs*, (5) *istishâb*, dan (6) *Maslâḥah al-mursalah*. Metode penggalian hukum yang digunakan Ibnu Taimiyah sebelum ber-*istidlal* terlebih dahulu, dia memahami dan memberikan penjelasan/penafsiran terhadap Alquran dan sunah dengan jalan kebahasaan dan riwayat, apabila suatu permasalahan tidak ditemukan jalan *istinbâth*-nya dalam Alquran dan sunah, maka dia menggali hukumnya dengan menerapkan *ijmâ'*, *qiyâs*, *istishâb*, dan *maslahah mursalah* dan dalil-dalil hukum lainnya yang dia terima, jika suatu dalil bertentangan dengan suatu dalil yang lainnya, maka dia menempuh jalan *tarjih* dan *nasakh*. Dengan demikian, semua permasalahan hukum baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah dapat diterapkan hukumnya. peneliti dapat menyimpulkan dengan membuat dasar dalil hukum yang dipergunakan oleh Ibnu Taimiyah yaitu: Alquran, sunah, *ijmâ'*, *qiyâs*, *istishâb*, dan *maslâḥah al-mursalah*. Dari dalil

yang gunakan Ibnu Taimiyah dalam melakukan *istinbâth* dapat dimasukkan pada tiga metode yang sering digunakan oleh ulama yaitu: 1). Metode *Bayânî*, 2). Metode *Ta'liî*, 3). Metode *Istishlâhî*. Pada dasarnya dia menggunakan metode *bayânî* sebagai dasar pengambilan sumber hukum. Hal ini, dapat kita lihat dari dasar dia memutuskan suatu masalah dia mengembalikannya kepada Alquran sebagai landasan pertama dalam pendalilan hukum serta sunah sebagai sumber kedua dalam langkah-langkah pendalilan hukum. Sementara itu, Ibnu Taimiyah juga menggunakan metode *ta'liî* hal ini dapat kita lihat dari penggunaan dia terhadap *qiyâs* dan *istishâb* sebagai dalil yang digunakan setelah Alquran, sunah dan *ijmâ'* dan metode *istishlâhî* ialah sering disandingkan dengan dalil atau dasar hukum *maslâḥah al-mursalah* karena kesamaan makna berupa kemaslahatan.

Metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah tentang akad yaitu berdasarkan pada kerelaan kedua belah pihak serta kemaslahatan. Hal ini, Ibnu Taimiyah merujuk pada dalil firman Allah pada Q.S. *al-Nisâ/5:29*. Serta firman Allah pada Q.S. *al-Nisâ/5:4*. Ayat pertama pada surah ini menunjukkan hukum akad secara suka sama suka tanpa harus menggunakan ijab dan kabul serta tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Peneliti tidak menemukan dalil sunah yang digunakan Ibnu Taimiyah yang digunakannya dalam masalah akad. Dia berpendapat tentang beberapa hukum akad; pertama, akad boleh digunakan melalui lisan. kedua, akad dibolehkan menggunakan tulisan. ketiga, akad menggunakan isyarat (khusus bagi orang bisu). keempat, jual beli *muattah* (jual beli serah terima). serta dalil kaidah fikih yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah

seperti: *Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak*. Dapat kita tarik kesimpulan, tentang akad jual beli. Ibnu Taimiyah menggunakan metode *bayâni* dalam melakukan metode pengeluaran hukum tentang akad ternyata dia tidak menjadikan metode *bayâni* satu-satunya metode. Metode *istishlâhî* juga dia jadikan metode dalam mengeluarkan hukum dalam akad jual beli hal itu dapat kita lihat dari pendapat Ibnu Taimiyah yang ke empat pada jual beli, dia menyertakan jual beli *muattah* (serah terima).

2. Adapun, aplikasi tentang akad menurut Ibnu Taimiyah pada jual beli kontemporer yang pada penelitian ini peneliti fokuskan pada jual beli online baik secara transaksi melalui *chatting* dan *video conference*, transaksi melalui *e-mail* maupun secara transaksi melalui *web* atau *situs*. Maka hukum-nya boleh. Hal ini, berkesuai dengan metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah karena bersandarkan pada asas suka sama suka dari kedua belah pihak serta tidak ada unsur *gharar*, *maisir* dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

B. Saran

Untuk mencari solusi dalam berbagai kasus yang muncul dalam masyarakat, baik dalam permasalahan ibadah dan terutama dalam bermuamalah, diperlukan suatu dasar hukum yang luas, dinamis dan komprehensif. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk difokuskan pada riset untuk mengetahui secara mendetail bagaimana metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah dan Implementasinya dalam Jual beli Menggunakan Kartu Kredit serta bagaimana akad yang digunakan.